

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan negara-negara pada saat ini telah mencapai taraf pembangunan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai pola pikir yang semakin maju sehingga menyebabkan perilaku konsumen untuk mengambil langkah-langkah yang praktis, sederhana dan aman. Seiring dengan perkembangan di berbagai bidang maka salah satunya adalah di bidang perekonomian, sehingga perkembangan di bidang perekonomian ini pun menimbulkan tantangan baru terhadap lembaga keuangan, salah satunya adalah lembaga perbankan.

Lembaga perbankan menurut Muhammad Djumhana merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian di suatu negara. Salah satu bagian dari lembaga keuangan yaitu bank.<sup>1</sup>

Pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), yang menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian tidak lepas dari peran bank khususnya dalam lalu lintas pembayaran yang semakin meningkat. Pada zaman yang serba praktis maka untuk memudahkan setiap transaksi, perbankan saat ini menyediakan jasa pembayaran yang sangat praktis. Masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran yang memiliki risiko, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Hukum yang berlaku untuk surat berharga saat ini diatur dalam buku ke I Bab VII Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).<sup>3</sup>

Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, dalam hal lalu lintas perdagangan ada surat-surat yang mudah diperdagangkan artinya surat tersebut menunjukkan suatu nilai tertentu dan dapat dialihkan dari tangan satu ke tangan lain yang disebut dengan istilah surat berharga atau “*effecten*”.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tidak mutlak lagi harus menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan adanya surat berharga baik sebagai alat pembayaran yang kontan maupun alat pembayaran kredit.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 224.

<sup>4</sup>Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

H.M.N Purwosutjipto menjelaskan bahwa yang dimaksud surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah untuk dapat diperjualbelikan.<sup>6</sup> Surat berharga ini benar-benar menjadi milik seluruh lapisan masyarakat, sehingga bank berusaha menyediakan pelayanan pembayaran menggunakan surat berharga agar memberi kemudahan kepada semua orang dalam melakukan transaksi. Sebaliknya masyarakat bukan hanya mengenal, akan tetapi juga merasa aman dengan adanya surat berharga.

Salah satu jenis surat berharga dalam lalu lintas perdagangan yang memberikan kemudahan bagi nasabahnya yaitu Cek. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyat Giro Kosong, pengertian cek adalah sebagaimana yang ada dalam KUHD. Terkait hal tersebut, definisi Cek tidak dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, yang diatur hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHD yaitu surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dimana Penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.<sup>7</sup>

Surat berharga jenis cek banyak digunakan oleh nasabah bank. Seiring perkembangan zaman, cek semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sehingga perbankan memberikan pelayanan berupa jenis-jenis cek yang

---

<sup>6</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.6.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Koordinator Cabang Pati yaitu Cek Atas Nama, Cek Atas Pengganti maupun Cek Atas Pembawa yang merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan atau dapat dipindahtangankan sebagai alat pembayaran.<sup>8</sup>

Beberapa jenis cek yang tercantum dalam KUHD, salah satu yang digunakan pada praktik dalam masyarakat yaitu cek atas pembawa (*aan toonder*). Cek atas pembawa berbeda dengan cek lainnya, dalam KUHD disebut cek atas pembawa (*aan toonder*) yaitu cek-cek yang dinyatakan “dapat dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan ketentuan-ketentuan ... atau kepada pembawa”, atau cek tanpa penyebutan penerimanya maka berlaku sebagai cek atas pembawa. Menurut pendapat H.M.N Purwosutjipto juga disebut sebagai cek atas pembawa (*aan toonder*) yaitu surat berharga diterbitkan “kepada pembawa”, bila nama kreditur tidak disebut dalam akta atau bila disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”,<sup>9</sup> sedangkan menurut pendapat Kasmir pengertian diatas disebut sebagai cek atas unjuk. Penyebutan dalam skripsi ini menganut KUHD yaitu cek atas pembawa, Cek ini tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu sehingga siapa saja yang membawa cek dapat menguangkan cek ke bank yang ditunjuk untuk dicairkan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti yang tercantum dalam KUHD. Penerbitan cek atas pembawa didasarkan pada perikatan dasar antara Penerbit cek dengan bank. Perikatan dasar tersebut merupakan perjanjian tentang

---

<sup>8</sup>Tika Prihastuti, *Wawancara Pribadi, Customer Service Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 29 Oktober 2020.

<sup>9</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

penerbitan surat cek atas pembawa yang memiliki banyak risiko karena tidak tertulis nama penerbit di dalam cek seperti cek pada umumnya.<sup>10</sup>

Cek atas pembawa yang tercatat dalam Pasal 182 ayat (3) KUHD merupakan cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Cek atas pembawa dapat dipindahtangankan dengan mudah ke orang lain karena berupa selembar kertas yang ringan dibawa dan mudah diuangkan. Cek atas pembawa sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga digunakan peraturan tentang cek secara umum.<sup>11</sup>

Diterbitkannya cek atas pembawa memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Setiap adanya transaksi yang menggunakan alat pembayaran berupa surat berharga seperti cek atas pembawa, risiko yang mungkin akan dapat terjadi penipuan, kelalaian, kesalahan atau surat itu disalahgunakan atau dicuri orang lain. Bagi pembawa cek yang menemukan cek tersebut bisa mempunyai niat untuk mencairkan uang tersebut dengan tidak beritikad baik.<sup>12</sup> Adanya transaksi menggunakan surat berharga para pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dan tanpa akal-akalan, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya

---

<sup>10</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hlm. 141.

<sup>11</sup>*Loc. Cit.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 142.

disebut KUH Perdata) menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>13</sup>

Contoh kasus yang pernah ada adalah sebagaimana terjadi di Bank Jateng Koordinator Cabang Pati adalah penyalahgunaan cek yang telah hilang dan kemudian dicairkan oleh orang yang tidak beritikad baik di Bank Jateng Koordinator Cabang Pati. Kasus yang terjadi pada kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi satu kali yaitu pada tanggal 29 November 2019 dimana Seorang Nasabah yang berinisial A, seorang nasabah yang melakukan perjanjian penerbitan cek dengan Bank Jateng Koordinator Cabang Pati, sehingga A dapat disebut sebagai Penerbit Cek. Penerbit menyimpan dana pada Bank Jateng Koordinator Cabang Pati dan telah membuat perjanjian dengan bank bahwa suatu saat uang tersebut akan diambil dengan menerbitkan surat cek yang telah dibuat. Pihak bank yang berhak melakukan pembayaran disebut Tertarik.<sup>14</sup>

Bank Jateng Koordinator Cabang Pati telah memberikan penjelasan tentang prosedur bagi pengguna cek yang akan mencairkan cek. Bagi cek yang telah dikosongkan namanya dapat disebut cek atas pembawa. Dalam kasus ini Penerbit cek telah mengkosongkan namanya pada cek agar cek dapat diambil siapa saja, kemudian Penerbit memerintahkan karyawannya yang berinisial P (selanjutnya disebut pembawa 1) untuk mencairkan cek

---

<sup>13</sup>Sunarnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 4.

<sup>14</sup>Tika Prihastuti, *Wawancara Pribadi, Customer Service Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 29 Oktober 2020.

tersebut sebagai biaya operasional proyek.<sup>15</sup> Cek tersebut dapat dicairkan oleh siapa saja yang memegangnya dan jika sudah memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh Bank Jateng Koordinator Cabang Pati yaitu dengan menunjukkan surat cek yang berisi nomor rekening, nama rekening, nomor seri, nama bank penyimpan dana, tanggal diterbitkan cek, nominal, tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan cek seperti (tanda tangan Direktur, tanda tangan Sekretaris), stempel, materai. Persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya harus sesuai dengan sistem Bank Jateng Koordinator Cabang Pati.<sup>16</sup>

Persyaratan bagi penarik cek yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor *Handphone*, Tanda Tangan dan nama terang penarik. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, cek tidak dapat dicairkan. Penerbit mendapat penawaran dari Tertarik pada saat menerbitkan cek untuk mengadakan *block debit* atau tidak, pada kasus ini Penerbit tidak mengadakan *block debit*. sehingga pada saat cek dicairkan tidak ada konfirmasi dari Tertarik kepada Penerbit. Penerbit merasa tidak perlu melakukan *block debit* karena merasa tidak akan ada yang menyalahgunakan ceknya dan jika melakukan *block debit* dalam proses pencairan memerlukan waktu lebih lama karena harus mengunggu konfirmasi penerbit terlebih dahulu,<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Tika Prihastuti, *Wawancara Pribadi, Customer Service Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 29 Oktober 2020.

<sup>16</sup>Aulia Putri, *Wawancara Pribadi, Teller Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 5 Oktober 2020.

<sup>17</sup>Isna Maulina, *Wawancara Pribadi, Teller Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 5 Oktober 2020.

Penerbit melakukan perjanjian dengan Bank Jateng Koordinator Cabang Pati bahwa dana milik Penerbit akan dicairkan sejumlah Rp. 149.175.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui cek atas pembawa dimana pada cek tersebut tidak tertera nama Pembawa yaitu orang yang akan mencairkan cek. Ketika surat cek sudah diserahkan Penerbit kepada Pembawa 1, selanjutnya Pembawa 1 akan mencairkan cek tersebut namun belum sampai dicairkan Pembawa 1 kehilangan surat ceknya, selanjutnya Pembawa 1 melapor kepada Penerbit karena Penerbit adalah orang yang menerbitkan surat cek atas pembawa, bahwa ceknya hilang, Penerbit akan menindaklanjuti atas kehilangan surat cek atas pembawa tersebut.

Surat cek tersebut ditemukan oleh orang yang tidak beritikad baik yang berinisial D (selanjutnya disebut pembawa 2), dan pada tanggal 4 Desember 2019 Pembawa 2 mencairkan cek kepada Tertarik, selanjutnya Tertarik mencairkan cek tersebut, karena Pembawa 2 sudah memenuhi persyaratan yang diberikan Bank Jateng Koordinator Cabang Pati, dan tidak ada laporan bahwa ada cek yang hilang. Setelah cek itu sudah dicairkan pembawa 2, lalu 3 (tiga) hari kemudian Penerbit datang ke Bank Jateng Koordinator Cabang Pati melaporkan bahwa ceknya telah hilang. Bank Jateng Koordinator Cabang Pati tidak memiliki aturan tentang batas waktu pelaporan bagi nasabah yang kehilangan cek.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Tika Prihastuti, *Wawancara Pribadi, Customer Service Bank Jateng Koordinator Cabang Pati*, 29 Oktober 2020.



Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN “CEK ATAS PEMBAWA” BAGI PEMBAWA CEK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DI BANK JATENG KOORDINATOR CABANG PATI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Bank Jateng Koordinator Cabang Pati dalam melakukan pembayaran “cek atas pembawa”, pembawa harus menunjukkan syarat-syarat lain di samping surat ceknya?
2. Bagaimanakah langkah Bank Jateng Koordinator Cabang Pati apabila terjadi penarikan cek atas pembawa yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan/pertimbangan Bank Jateng Koordinator Cabang Pati jika seseorang melakukan pembayaran “cek atas pembawa” di samping harus menunjukkan surat ceknya juga harus memenuhi syarat-syarat lain.
2. Untuk mengetahui dan memahami langkah Bank Jateng Koordinator Cabang Pati apabila terjadi penarikan cek atas pembawa yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan pembayaran “cek atas pembawa” bagi pembawa cek yang tidak beritikad baik di Bank Jateng Koordinator Cabang Pati ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Perdata dan dapat membantu pembaca agar dapat memudahkan serta memahami pelaksanaan pembayaran “cek atas pembawa” bagi pembawa cek yang tidak beritikad baik di Bank Jateng Koordinator Cabang Pati.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menjadi landasan pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah, terutama kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Pati dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembayaran “cek atas pembawa” bagi pembawa cek yang tidak beritikad baik di Bank Jateng Koordinator Cabang Pati.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Umum Bank, Kegiatan Usaha Bank, Surat Berharga, Cek, Penerbit Cek, dan Itikad Baik.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang di dalamnya berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya menguraikan dan membahas tentang alasan/pertimbangan Bank Jateng Koordinator Cabang Pati dalam melakukan pembayaran “cek atas pembawa” kepada pembawa cek yang harus memenuhi syarat-syarat lain di samping surat ceknya dan tentang langkah Bank Jateng Koordinator Cabang Pati apabila terjadi penarikan cek atas pembawa yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah,

dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam BAB II.

Bab V adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

